



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANSUR PRIHATIN, berkedudukan di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning, Desa Karang Dapo Bawah, Bingin Kuning, Kab. Lebong, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H beralamat di Jl. Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Gang. Heman Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan nomor 22/SK/Pdt/2022/PN.Tub pada tanggal 30 Agustus 2022, disebut sebagai Penggugat,

Lawan

NUR HUTOMO, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di PT.INDO Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, disebut sebagai Tergugat,

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Raya Jalur Dua Komplek Perkantoran, Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas, Kab. Lebong, Bengkulu, yang diwakili berdasarkan surat kuasa khusus nomor 394/SKu-17.17.MP.02.01/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei nomor 40/SK.Pdt/2022/PN.Tub tanggal 17 November 2022, adapun diwakili oleh:

1. Dodik Gusmiarto, S.H;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



2. Khalid Al Walid, S.H;
 3. Refi Agustin Yolanda, S.H;
 4. Cendy Oktadio, A.P;
- disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubel pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah membeli tanah hak milik seluas 183 M2 beserta rumah yang berdiri di atasnya kepada Tergugat dengan jual beli di buat oleh Penggugat dengan Tergugat, yang di sepakati sebagai bukti pembayaran antara penggugat dengan Tergugat, diserahkan, di buat dan di tandatangi oleh Terguat dan Penggugat pada tanggal 26 Januari 2002;
2. Bahwa mendasar pada Pasal 1320 KUHPdt menyebutkan syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut :
 - Kesepakatan kehendak : di maksud agar suatu kontrak di anggap SAH oleh hukum, kedua belah pihak musti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang di atur oleh kontrak tersebut;
 - Wewenang/kecakapan berbuat menurut hukum : bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memegang wewenang membuat kontrak;
 - Obyek/prihal tertentu : di maksud suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan di benarkan oleh hukum;
 - Kausa yang di perbolehkan/halal : bahwa suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub



Bahwa berkenaan dengan hal tersebut perjanjian yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi ke empat-empatnya yang di syaratkan oleh Pasal 1320 di atas sehingga gugatan pengesahan jual beli ini haruslah di terima dan di kabulkan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat melakukan pembayaran secara tunai dan kontan pada saat penandatanganan jual beli yang di buat dan di tandatangi oleh penggugat dengan Tergugat dan di saksi oleh beberapa warga di sekitar dan Lurah Kelurahan Taba Anyar saat itu;
4. Bahwa setelah pembayaran secara tunai dan kontan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga yang sudah di sepakati, Tergugat menandatangani Kwitansi Pembayaran jual beli di atas matrai dan Tergugat memberikan sertipikat hak milik atas tanah yang bernomor 00107 dengan luas 183 M2 atas nama Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan objek perkara sebelum di buatnya Akta Jual Beli di hadapan Notaris, sehingga Penggugat karena sudah membeli tanah dan diatasnya ada bangunan rumah milik dari Tergugat maka Penggugat berinisiatif menyewakan dan atau menempati objek tersebut;
6. Bahwa objek tersebut sekarang dalam penguasaan Penggugat semenjak tanggal 26 Januari 2002, sampai saat gugatan pengesahan jual beli ini di ajukan pada Pengadilan Negeri Tubei;
7. Bahwa Penggugat datang ke Notaris/PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong PPAT guna berkonsultasi tentang cara untuk balik nama pemegang hak kepemilikan atas tanah yang kemudian di berikan solusi jalan yang terbaik adalah mengajukan gugatan pengesahan jual beli, sebagai dasar untuk peralihan hak, oleh karena objek perkara berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei maka saya mengajukan gugatan pengesahan jual beli ini pada Pengadilan Negeri Tubei karena masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, sebagaimana di atur dalam pasal 118 HIR tentang kewenangan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tubei;
8. Bahwa dengan adanya gugatan pengesahan jual beli ini maka Penggugat agar supaya memudahkan balik nama sertipikat hak milik

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub



nomor 00107 dengan luas 183 M2 atas nama NUR HUTOMO (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : ST. Z.Abidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Helmi Susila;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Helmi Susila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.

9. Bahwa menjadi atas nama Penggugat yang sangat memerlukan sekali untuk di masa yang akan datang maka saya ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tubei untuk pengesahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah memenuhi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1320 KUHPdt, Turut Tergugat berkewajiban memproses balik nama yang semula atas nama Tergugat dengan adanya gugatan ini beralih kepemilikannya menjadi atas nama Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut kepada Penggugat dengan harga : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan tanah sertipikat Hak milik Nomor 00107 luas 183 M2 atas nama Nur Hutomo (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : ST. Z.Abidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Helmi Susila;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Helmi Susila;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya.

11. Bahwa Penggugat sangat kuatir akan muncul persoalan hukum baru dikemudian hari, oleh karena tanah tersebut belum bisa di balik nama dari sertipikat hak milik Nomor 00107 luas 183 M2 atas nama Nur Hutomo (Tergugat), menjadi sertipikat hak milik Nomor 00107 luas 183 M2 atas nama Penggugat;

12. Bahwa oleh karena pengesahan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Turut tergugat memiliki kewajiban untuk mengganti nama/membalik nama/mengalihkan hak kepemilikan atas sertipikat hak milik Nomor 00107 luas 183 M2 yang semula atas nama Tergugat (NUR HUTOMO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00107 luas 183 M2 atas nama Penggugat (MANSUR PRIHATIN);

13. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan dengan didasarkan alat-alat bukti sah dan otentik maka Penggugat di bebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tubei Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan putusan ini berlaku sebagai dasar hukum peralihan hak atas tanah yang semula milik TERGUGAT menjadi milik PENGGUGAT;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk mengganti nama/membalik nama/mengalihkan hak kepemilikan atas tanah yang tertuang dalam sertipikat hak tanah hak milik Nomor 00107 luas 183 M2 atas nama TERGUGAT (NUR HUTOMO) menjadi SERTIPIKAT Hak Milik Nomor 00107 luas 183 M2 Atas nama PENGGUGAT (MANSUR PRIHATIN);
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, dan menjalankan/melaksanakan isi putusan ini;

S U B S I D A I R :

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Tubei adil layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2022 ke alamat yang tertera sesuai pada gugatan namun berdasarkan risalah panggilan jurusita Pengadilan Negeri Tubei Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, tanggal 15 September 2022 berdasarkan risalah

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan jurusita Pengadilan Negeri Tubei menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 718 ayat (3) RBg, Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan panggilan umum yang telah dilakukan tanggal 22 September 2022, berdasarkan risalah panggilan umum tersebut bahwa telah ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Kabupaten Lebong dan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Tubei agar dapat diketahui oleh umum atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sebelumnya Tergugat juga masih tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim melakukan panggilan umum kedua kali dan telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 19 Oktober 2022 bahwa panggilan telah dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Lebong dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Bupati Lebong dan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Tubei, agar diketahui oleh umum atau masyarakat luas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa penggugat dan Tergugat harus hadir sehingga dapat diupayakan mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat namun Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban sehingga dalam persidangan ini Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mansur Prihatin ;
2. P-2 sesuai dengan asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sistimatik);
3. P-3 sesuai dengan asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik);
4. P-4 sesuai dengan asli surat pemindahan penguasaan tanah;
5. P-5 sesuai dengan asli kwitansi pembayaran jual beli senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah;
6. P-6 sesuai dengan asli sertifikat hak milik nomor 107;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pelita Al Islamiah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait Perkara Penggugat ini bahwa Penggugat pernah membeli rumah milik Tergugat yang letak rumah yang dibeli tersebut berada di depan rumah saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dulunya teman satu profesi sedangkan Tergugat dulunya merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Tergugat yang dulunya sebagai tetangga Saksi tinggal di Desa Taba Anyar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang setelah Tergugat pindah rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak ada kabarnya setelah ia pindah rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli rumah antara Penggugat dengan Tergugat namun Saksi tidak menyaksikan langsung proses jual beli tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat dulunya sudah di beli oleh Penggugat;
 - Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Tergugat dulunya saling berhadapan namun dipisahkan oleh jalan raya;
 - Bahwa Rumah yang dulunya ditempati oleh Tergugat sekarang ini ditempati karyawan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu);

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli BPD atau sewa;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di rumah Saksi yang dulunya berhadapan dengan rumah Tergugat sejak tahun 1994;
- Bahwa Penggugat mulai menempati rumah yang dulunya merupakan rumah Tergugat sejak tahun 2000an (dua ribuan);
- Bahwa Rumah tersebut ditempati oleh kantor BPD kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya tau yang namanya Wance, Muhidin dan Buyung Sambo sedangkan Helmi Suila, Suharmansyah dan Ansori tidak Saksi kenal;
- Bahwa Wance dan Muhidin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah dan bangunan yang dibeli oleh Penggugat tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Walaupun rumah saksi dengan rumah Tergugat dulunya saling berhadapan namun beda kelurahan yang mana rumah Saksi berada di Kelurahan Tes sedangkan rumah Tergugat dulunya berada di Kelurahan Taba Anyar;

2. Saksi Sri Sayekti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui terkait perkara Penggugat ini hanya sebatas mengetahui jual beli rumah yang yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Penggugat yang mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Rumah yang dipemasalahkan tersebut sekarang ini dikontrakkan kepada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD Bengkulu);
- Bahwa Jual beli rumah tersebut antara Mansur Prihatin dengan Nur Hutomo;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



- Bahwa Saksi kenal dengan Nur Hutomo karena dulunya bertetangga yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat setelah ia pindah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau rumah tersebut sudah dibeli hanya dari cerita orang saja, Saksi tidak menyaksikan proses jual belinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah meminta Pengadilan agar menyatakan jual beli tanah hak milik berdasarkan alas hak milik Sertifikat Nomor 00107 luas 183 M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat selaku penjual adalah sah, meskipun jual beli tanah tersebut belum dibuatkan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena setelah Penggugat menyelesaikan pembayaran jual beli tanah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi menempati tanah tersebut dan pergi meninggalkannya hingga kini sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal itu merugikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengurus proses balik nama dalam sertifikat tanah tersebut yang masih tercantum nama Tergugat, oleh karena itu Penggugat dalam gugatannya juga meminta Pengadilan agar Penggugat dapat melakukan pengurusan proses balik nama sertifikat tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong selaku Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah dinyatakan tidak hadir atau menunjuk wakilnya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut serta dilakukan penundaan sidang demi memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kembali secara sah dan patut, tetapi Tergugat ataupun wakilnya tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan tetap dilangsungkan secara *contradictoir*, karena Turut Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ditetapkannya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* secara *contradictoir*, didasari karena Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap dua pihak yaitu Nur Hutomo selaku Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong selaku Turut Tergugat, yang mana jika mencermati isi gugatan Penggugat, baik Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing melakukan perbuatan baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan pihak Penggugat, bahkan dalam petitumnya, Penggugat meminta agar Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong yang didudukkan sebagai turut tergugat dihukum untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut dari yang tercantum atas nama Tergugat menjadi Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim penarikan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong oleh Penggugat dalam gugatannya, pada hakikatnya penarikan sebagai pihak tergugat bukan lagi turut tergugat, karena keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong dalam gugatan Penggugat tidak sejalan lagi dengan kaidah keberadaan sebagai turut tergugat yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1642 K/Pdt/2005 yang menilai bahwa penarikan suatu pihak sebagai turut tergugat demi agar lengkapnya pihak, yang mana menurut pandangan Majelis Hakim jika memahami putusan tersebut, penarikan suatu pihak sebagai turut tergugat ditujukan agar gugatan tidak kurang pihak dan praktiknya turut tergugat ditarik sebagai pihak agar dapat mematuhi putusan hakim saja bukan sebagai pihak yang dimintai tindakan konkrit kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena karakteristik dari Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dipandang sebagai pihak tergugat, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong juga memiliki peran penting demi diperolehnya gambaran utuh dari perkara *a quo* dengan memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan jawaban dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap bahwa apabila dalam suatu perkara terdapat lebih dari satu tergugat, lalu salah satu tergugat tidak hadir atau tidak mengirim wakilnya di persidangan sedangkan tergugat lain hadir, maka persidangan ditunda dan memanggil kembali tergugat yang tidak hadir demi memberi kesempatan agar tergugat yang tidak hadir dapat menghadiri persidangan, tetapi jika tergugat tersebut ternyata tetap tidak hadir, maka

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dan dilangsungkan secara *contradictoir* (M. Yahya Harahap. Juni 2012, *Hukum Acara Perdata*, Halaman 391-395), karena terhadap perkara tersebut tidak bisa ditetapkan secara *verstek* bagi yang tidak hadir dan *contradictoir* bagi yang hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara *a quo* dilangsungkan secara *contradictoir* karena Turut Tergugat hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *contradictoir*, maka ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan ini dianggap sebagai sikap Tergugat yang tidak menggunakan hak-haknya atas gugatan Penggugat yaitu mengajukan jawaban dan alat bukti bantahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, setelah diberikan kesempatan, Turut Tergugat tidak menggunakan haknya baik untuk menyampaikan jawaban maupun mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dalil Penggugat atau alat bukti yang diajukan Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa bantahan dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil dari gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 1, 3, 4, 5 dan 10, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00107 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2002, tetapi setelah Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat, jual beli atas tanah tersebut belum dibuat dan dituangkan dalam akta jual beli dihadapan notaris, karena Tergugat pergi dan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita Penggugat tersebut, Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 dan 12 menilai proses jual beli tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sah sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong selaku Turut Tergugat wajib melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00107 yang menjadi alas hak dari tanah tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang sebelumnya tercantum nama Tergugat menjadi nama Penggugat tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat dalam petitumnya angka 4 juga meminta Pengadilan menghukum Turut Tergugat untuk melakukan tindakan/memproses balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan kabur/tidak jelas (*obscurus libel*) adalah salah satu bentuk bentuk dari gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, diantara ciri bahwa gugatan dianggap kabur/tidak jelas bilamana suatu gugatan memuat posita (*fundamentum petendi*) tidak didasari atau memenuhi suatu ketentuan hukum yang jelas, yang menurut Majelis Hakim kaidah tentang gugatan kabur tersebut termasuk juga jika suatu gugatan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati kembali gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu memastikan bahwa dalil-dalil pokok dalam posita Penggugat dan petitum Penggugat yang menerangkan bahwa proses balik nama Sertifikat Nomor 00107 dari yang tercatat atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat wajib dilakukan Turut Tergugat tanpa didasari adanya akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat karena setelah transaksi pembayaran pembelian tanah tersebut, Tergugat pergi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, merupakan posita yang memenuhi atau sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dapat dipahami yang menjadi persoalan bagi Penggugat adalah suatu proses pendaftaran tanah yang telah dibelinya dari Tergugat, yang tidak bisa dilakukan Penggugat karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA"), diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana tindak lanjut dari pasal tersebut terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP 24/1997");

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub



“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b PP 24/1997, berbunyi sebagai berikut:

“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).”

Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur sebagai berikut:

“Pasal 2

(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

a. jual beli;

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa formalitas dari perbuatan hukum jual beli tanah pada pokoknya telah digariskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga keberadaannya diakui, dilindungi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam hal ini setiap peralihan hak atas tanah yang didasari jual beli harus dibuatkan dalam suatu akta oleh PPAT, sehingga kemudian peralihan hak atas tanah tersebut dapat didaftarkan secara hukum pada lembaga yang memiliki kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pendaftaran tanah yaitu kantor pertanahan sebagai unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang keberadaan akta jual beli harus tetap ada dan dibuat oleh pejabat berwenang yaitu PPAT demi tercapainya keterlibatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, mengenai alasan yang menjadi dalil Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, tidak menjadi alasan atau dasar bahwa peralihan hak atas suatu tanah dengan dasar jual beli tidak dibuatkan dalam akta yang dibuat PPAT, meskipun pembeli telah menyelesaikan transaksi jual beli tanah kepada penjual, tetapi perbuatan hukum tersebut tidak dibuat dan dituangkan dalam akta jual beli karena penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka demi memenuhi ketentuan hukum, perbuatan hukum jual beli tanah harus tetap dibuat dan dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat PPAT, sebagaimana dalam perkembangan hukum secara praktik hal ini terjadi pada beberapa putusan pengadilan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 263/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 14 September 2015, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 787/Pdt.G/2018/PN Tng tanggal 24 Juni 2019, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 266/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 4 Maret 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 296/Pdt.G/2021/PN Jkt Brt tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalil pokok posita Penggugat dan petitumnya yang meminta Pengadilan agar proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00107 dapat dilakukan oleh Turut Tergugat tanpa didasari akta jual beli, merupakan dalil posita dan petitum yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dianggap sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak jelas dasar hukumnya, maka hal itu menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kiranya bagi Penggugat untuk memperhatikan pertimbangan tersebut dan hal-hal lainnya demi penyempumaan gugatan sehingga gugatan tidak mengandung kekaburan (*obscur libel*) dan memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;

Dissenting opinion

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Ketua Hendro Hezkiel Siboro, S.H., mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyangkut pertimbangan hukum tentang Penerapan Acara Pemeriksaan pada perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2022 Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya. Berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 6 September 2022 ke alamat yang tertera sesuai pada gugatan dan dinyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak memberikan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg, Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan panggilan umum yang telah dilakukan tanggal 22 September 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan risalah panggilan umum yang telah ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Kabupaten Lebong dan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Tubei agar dapat diketahui oleh umum atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 November 2022 Turut Tergugat hadir kuasanya bernama Khalid Al Walid, S.H., yang ditunjuk untuk mewakili Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2022 nomor 394/Sku-17.17.MP.02.01/IX/2022 yang telah di Register pada Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 17 November

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan nomor 40/SK.Pdt/2022/PN Tub, selanjutnya ia menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Majelis Hakim sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sejak sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang sama karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Tergugat tidak hadir perkara ini tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidakhadiran Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Hakim Ketua menganggap perlu terlebih dahulu untuk menentukan dengan acara apakah pemeriksaan perkara ini akan dilakukan, apakah secara *kontradiktoir* mengingat Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan sejak sidang pertama tanpa suatu pemberitahuan atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 78 RV (Pasal 125 HIR), penjatuhan putusan *verstek* bersifat seketika yaitu semenjak Tergugat tidak hadir di persidangan pada panggilan sidang pertama tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakilnya;

Menimbang bahwa masih menurut Pasal 78 RV (Pasal 125 HIR) putusan *verstek* yang dijatuhkan dengan amar menerima gugatan Penggugat itu baru dapat dilakukan setelah Majelis Hakim memastikan bahwa gugatan Penggugat itu berdasarkan hukum atau cukup beralasan;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud gugatan yang telah berdasarkan hukum adalah bahwa gugatan Penggugat itu harus didasarkan pada kausa yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan hukum, sedangkan yang dimaksud sebagai cukup beralasan adalah bahwa gugatan Penggugat itu diajukan dengan suatu alasan yang sinkron dengan maksud gugatan. Misalnya gugatan untuk menuntut ganti rugi maka posita yang dikemukakan tentunya mengenai perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, sedangkan apabila dalam uraian gugatan tidak disebutkan mengenai perbuatan Tergugat itu maka gugatan menjadi tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat ada 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan bahan referensi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mengadili perkara dimana salah seorang Tergugat tidak hadir yaitu putusan No.350 K/Pdt/1984 dan No.1936 K/Pdt/1984. Adapun inti dari kedua putusan tersebut adalah bahwa jika setelah dilakukan pengunduran sidang beberapa kali dan salah seorang Tergugat tidak pernah hadir, maka persidangan tidak boleh diterapkan acara verstek tapi secara kontradiktoir. *Ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung ini tentunya dapat diterima mengingat hanya salah satu Tergugat yang tidak hadir, sementara Tergugat lainnya menghadiri persidangan. Oleh karenanya, pemeriksaan secara kontradiktoir dapat dilakukan tanpa kehadiran dari salah seorang Tergugat. Namun dalam perkara ini, Tergugat hanya 1 (satu) orang dan hanya Turut Tergugat yang pernah hadir dalam 1 (satu) kali persidangan hingga acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* Hakim Ketua kembali konsep "Turut Tergugat" dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana dijelaskan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek," pada halaman 2 sebagai berikut:

"... Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sama dengan kedudukan Tergugat sehingga Hakim Ketua menilai bahwa gugatan Penggugat ini dilanjutkan dengan acara luar hadir dengan diputus tanpa hadir (*Verstekvonnis*);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadir (*Verstekvonnis*);

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan atas gugatan Penggugat sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka Hakim Ketua sepakat terhadap pertimbangan tersebut serta mengambil alih dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) secara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak yakni untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendri M., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. ATK	:	Rp50.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.025.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.155.000,00;</u>

(satu juta seratus lima puluh lima ribu)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **6/Pdt.G/2022/PN Tub**